



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640 www.badilag.mahkamahagung.go.id,
ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 2345/DJA/TI1.3.1/IX/2025
Lampiran : -
Perihal : Update Aplikasi Pendukung
SIPP (APS) 3.23

9 September 2025

Yth:

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah
4. Ketua Pengadilan Agama seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta monitoring pelaporan perkara sebagai amanat SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, dan mengatasi permasalahan struktur data ikrar talak di dalam menu Aplikasi EAC, telah dilakukan pengembangan fitur pada Aplikasi Pendukung SIPP (APS), sebagai berikut:

- a. Penambahan Laporan Perkara lebih 5 bulan di dalam menu e-Pelaporan; dan
- b. Perbaikan struktur data ikrar talak ketika belum unggah dokumen ikrar di SIPP di dalam menu Aplikasi EAC.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama wajib melakukan proses pembaruan Aplikasi Pendukung SIPP (APS) dari versi 3.22 menjadi versi 3.23 paling lambat tanggal 10 September 2025.
2. Seluruh Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama agar melakukan pencadangan (*backup*) aplikasi dan basis data (*database*) Aplikasi Pendukung SIPP (APS) terlebih dahulu sebelum menjalankan proses pembaruan (*update*).
3. Majelis Hakim agar mulai melakukan pengisian data laporan penyelesaian perkara lebih dari 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



2 Januari 2025 dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Masuk ke Aplikasi Pendukung SIPP (APS) Badilag menggunakan akun SIPP sebagai Hakim;
 - b. Pilih menu e-Pelaporan;
 - c. Pilih menu Laporan Perkara sub menu Perkara Lebih 5 Bulan;
 - d. Pilih tahun berjalan;
 - e. Pilih bulan yang terdapat Total Perkara >5 bulan, kemudian klik detail;
 - f. Isi kolom Alasan Penyelesaian Perkara >5 bulan di daftar perkara yang dipilih; dan
 - g. Klik tombol simpan.
 - h. Pengisian data laporan penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada angka 3 selanjutnya dilakukan sejak perkara tersebut sudah terhitung melewati batas waktu 5 bulan dari tanggal perkara diregister, bukan pada saat akhir bulan berjalan atau awal bulan berikutnya.
4. Ketua Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama agar mengirimkan data laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Masuk ke Aplikasi Pendukung SIPP (APS) Badilag menggunakan akun SIPP sebagai Ketua;
 - b. Pilih menu e-Pelaporan;
 - c. Pilih menu Laporan Perkara sub menu Kirim Laporan Perkara >5 Bulan;
 - d. Pilih tahun berjalan;
 - e. Pilih bulan yang terdapat Total Perkara >5 bulan, kemudian klik detail;
 - f. Ketua memantau pengisian kolom Alasan Penyelesaian Perkara >5 bulan di daftar perkara;
 - g. Dalam hal kolom sebagaimana dimaksud pada huruf f sudah terisi seluruhnya, Ketua dapat mengklik tombol kirim laporan; dan
 - h. Dalam hal kolom sebagaimana dimaksud pada huruf f belum terisi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

seluruhnya, Ketua dapat menginstruksikan kepada Majelis Hakim terkait untuk segera mengisi kolom tersebut.

- i. Pengiriman laporan oleh Ketua sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan paling lambat 2 hari kerja bulan berikutnya.
5. Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Pengadilan Tinggi Agama melakukan langkah konkret untuk memastikan seluruh Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya telah melakukan pembaruan (*update*) Aplikasi Pendukung SIPP (APS) Versi 3.23 dan memantau pelaksanaan pengiriman laporan penyelesaian perkara lebih dari 5 (lima) bulan secara berkala.
6. Sejak surat ini diterbitkan, diberitahukan bahwa:
 - a. Majelis Hakim tidak perlu lagi membuat laporan penyelesaian perkara lebih dari 5 (lima) bulan secara manual ke Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama.
 - b. Ketua Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama tidak perlu lagi mengirimkan laporan penyelesaian perkara lebih dari 5 (lima) bulan secara manual ke Pengadilan Tingkat Banding/Pusat.

Demikian, untuk dilaksanakan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**